



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 107 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG
KATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA NGETOS
KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK.

T. K. P. K.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. ABDUL KASIRUN Kepala Desa --
Ngetos, Kecamatan Ngetos, telah meninggal dunia, maka de
mi kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa di Desa Nge-
tos, perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa
Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. MADURI jabatan Kepala Dusun Ngetos, Desa Nge-
tos di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diang-
kat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Ngetos, Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok --
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan--
Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1981, ten
tang Tata Cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pem-
berhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor: 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara pemilihan, pengesah
an, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhen-
tian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Camat Ngetos tanggal 27 April 1988 Nomor : 141/226/447.624/1988 perihal Laporan meninggalnya Kepala Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos ;
2. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 23 Mei 1988 Nomor 141/38/447.62/1988 perihal penunjukan penjabat Kepala Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA NGETOS, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. ABDUL KASIRUN dari jabatan Kepala Desa, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan banyak terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum akan diberikan tanda jasa, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Musyawarah Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan-Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. MADURI, jabatan Kepala Dusun Ngetos, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos sebagai Penjabat Kepala Desa Ngetos sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

Pasal 4.

- Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :
1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
 2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif
 3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dusun

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa yang pelaksanaannya di

serahkan

serahkan kepada Musyawarah Desa dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N - J U K

PADA TANGGAL : 5 - 7 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
7. Sdr. Camat N g e t o s .
-